

Kerja Sama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand

Riani Septi Hertini,

Master of International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: rianiseptih@gmail.com,

Anastazia N Wattimena,

Master of International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: anastasyawattimena@gmail.com,

Nur Azizah

Master of International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: nurazizah@umy.ac.id

ABSTRACT

The case of child prostitution in Thailand is a human rights violence that makes children as the victims. Economic problem is the main factor in occurring the prostitution. The role of *United Nations Children Fund's* (UNICEF) is very important as an international organization under the United Nations (UN) who are concerned with the issue of children's right in assisting The Royal Thai Government in handling child prostitution in Thailand. This article aims to find out how is the role of *United Nations Children Fund's* (UNICEF) in handling child prostitution in Thailand.

The Method in this article was to do library research in the form of books, articles, journals, and various media relevant in this article. It has been found that in the effort to handle child prostitution in Thailand, *United Nations Children's Fund (UNICEF)* has an important role in cooperating with The Royal Thai Government through the cooperation programs, such as *Child Protection* and *Child Protection Monitoring System* (CPMS) to monitor and identify children who are at risk or have been victims of violence, abuse, neglect and sexual exploitation.

Keywords: Child Prostitution, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Thailand

ABSTRAK

Kasus prostitusi anak di Thailand merupakan sebuah pelanggaran HAM yang menjadikan anak-anak sebagai korban. Masalah perekonomian yang rendah menjadi faktor utama terjadinya prostitusi. Oleh karena itu, peran *United Nations Children Fund's (UNICEF)* sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang mementingkan isu-isu terkait hak anak sangat diperlukan dalam membantu Pemerintah Thailand menangani kasus prostitusi anak yang terjadi di Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *United Nations Children Fund's (UNICEF)* dalam menangani kasus prostitusi anak di Thailand.

Metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan *library research* seperti berupa buku, artikel, jurnal, dan berbagai media yang relevan dalam penelitian ini. Telah ditemukan data bahwa dalam upaya penanganan prostitusi anak di Thailand, *United Nations Children's Fund (UNICEF)* bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan mempunyai peran peting melalui program-program kerja seperti *Child Protection* dan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) untuk memantau dan mengidentifikasi anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan, pengabaian dan eksploitasi seksual.

Kata Kunci: Prostitusi Anak, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Thailand.

PENDAHULUAN

Thailand merupakan salah satu negara yang dikenal dengan sebutan *Child sex tourism* karena tingginya angka eksploitasi seks terhadap anak sebagai pekerja prostitusi. Thailand termasuk 5 negara yang menjadi surganya tempat prostitusi anak,

dan hingga tahun 2015 tercatat ada 800 ribu lebih anak di bawah usia 16 tahun yang sedang terlibat kasus prostitusi sejak tahun 2004 (Lisa, 2015). Tingginya angka prostitusi anak tersebut berkaitan dengan industri pariwisata Thailand. Meskipun prostitusi secara teknis

ilegal, namun industri pariwisata seks ini terus berlangsung hingga saat ini.

Prostitusi anak di Thailand memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Sektor pariwisata seks di Thailand telah menyumbang sekitar 60% bagi pendapatan nasional dalam sektor pariwisata Thailand. Setiap tahunnya ada sekitar 10 juta turis asing datang ke Thailand dan sekitar 60% turis tersebut adalah laki-laki. Dari 60% tersebut, ada sekitar lebih dari 4 juta laki-laki datang ke Thailand dengan tujuan untuk pariwisata seks (Grugic dan Philip, 2014). Maraknya prostitusi anak di Thailand ini sebagian besar disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Secara umum, permasalahan ini yang kemudian menjadi masalah semua negara terutama negara dunia ketiga (Boonchalaksi et al, 1955). Namun, kemiskinan yang terjadi di Thailand ini terjadi karena pemerintah Thailand lebih mengutamakan sektor industri dan jasa dibandingkan sektor pertanian, padahal Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani (Podhisita et al, 1994)

Kemiskinan para petani di pedesaan membuat timpangnya perekonomian yang terjadi

antara masyarakat pedesaan dan masyarakat kota. Di zaman modern seperti sekarang ini, konsumerisme dan gaya hidup yang tinggi sudah mewabah hingga ke wilayah pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan serta gaya hidup tersebut, pekerjaan apa saja menjadi pilihan untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, termasuk prostitusi (Podhisita et al, 1994). Kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand bagi masyarakat pedesaan yang kurang berpendidikan dan kurang berpengalaman membuat para petani dilanda kemiskinan dan dengan terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan mereka ke dalam prostitusi. Oleh karena itu, apabila ada seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merantau ke luar kota untuk menjadi pekerja seks, sudah menjadi hal yang wajar dan bisa dimaklumi oleh masyarakat sekitar (DaGrossa, 1989)

Wacana tradisional mengenai anak perempuan di Thailand yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya masih diterapkan sampai sekarang. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri apabila jika para anak perempuan Thailand melegalkan segala cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut meskipun mereka harus

terjun ke dunia prostitusi. Dengan demikian, wajar saja apabila sampai sekarang ini industri seks di Thailand masih saja eksis dengan banyaknya rumah bordil yang tidak diasingkan dan terletak di antara pemukiman warga bahkan terletak dekat dengan tempat-tempat ibadah dan pusat perdagangan dan menjadi hal yang normal dan biasa di Thailand (Podhisita et al, 1994). Ini menunjukkan bahwa prostitusi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat di Thailand, dan keberadaan prostitusi tersebut tidak meresahkan ataupun mengancam masyarakat sekitar. Kuatnya akar yang telah tertanam sejak puluhan tahun yang lalu serta didorong oleh keadaan perekonomian yang miskin membuat prostitusi di Thailand sangat sulit untuk ditangani dan diberantas.

Dengan maraknya kasus prostitusi anak yang terjadi di Thailand ini kemudian me-nimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa. Menurut Saisuree Chutikul, penasehat Perdana Menteri bagian Perlindungan Anak menyatakan bahwa ada sekitar 200.000 kasus prostitusi di Thailand dan 50.000 - 80.000 di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah

Thailand untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Pemerintah Thailand bekerja sama dengan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF (*United Nation Children's Fund*) untuk menangani prostitusi anak yang terjadi di Thailand. UNICEF memberikan kontribusi dalam hal bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan untuk anak-anak dan para ibu di negara berkembang.

UNICEF didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB dan bermarkas besar di kota New York. UNICEF berfungsi untuk mempromosikan isu-isu mengenai anak, pembangunan kapasitas, pelayanan teknis, advokasi, serta perumusan suatu kebijakan. Program-program yang dijalankan oleh UNICEF menekankan pada pembangunan pelayanan masyarakat dalam hal kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Pada tahun 1965, UNICEF pernah mendapatkan penghargaan perdamaian Nobel. Tujuan utama UNICEF adalah berjuang untuk hak setiap anak, setiap hari di seluruh dunia. UNICEF bekerja di 190 negara dan wilayah untuk menyelamatkan hidup anak-anak, melindungi dan memenuhi seluruh potensi yang ada pada mereka (UNICEF, 2018; *What We Do*).

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana peran *United Nation Children's Fund (UNICEF)* dalam menangani kasus prostitusi anak di Thailand.

STUDI PUSTAKA

Dalam menganalisa kasus kerja sama Thailand dan UNICEF dalam memberantas prostitusi anak di Thailand, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme melihat sistem internasional tidak anarki seperti yang diyakini oleh pendekatan realis. Dalam pandangan konstruktivis, sistem yang anarki adalah ciptaan Negara itu sendiri. Jika hubungan antarnegara tidak harmonis maka sistem anarki akan tercipta. Intinya sistem yang anarki adalah konstruksi dari Negara-negara dalam sistem internasional (Cynthia Weber, 2001). Sebaliknya jika masing-masing Negara bersikap kooperatif maka sistem internasional pun akan kooperatif. Menurut pandangan konstruktivis tidak benar konsep bahwa sistem internasional alaminya bersifat anarki karena anarki diciptakan sendiri oleh Negara. Tindakan yang diambil Negara, baik bersikap kooperatif maupun anarki, akan

tergantungan pada identitas yang ingin ditampilkan oleh Negara itu sendiri. Identitas dan kepentingan yang ingin ditampilkan Negara tidak statis namun selalu berubah.

Perspektif konstruktivis diperkenalkan salah satunya oleh Alexander Wendt di tahun 1992 dalam essaynya yang berjudul *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. Menurut Wendt, Negara merupakan aktor fundamental dalam sistem anarki, di mana menentukan sendiri identitas dan kepentingannya. Negara membutuhkan identitas yang stabil, memiliki peran yang spesifik, dan menganut ekspektasi tentang Negara itu sendiri. Negara mengembangkan identitasnya melalui hubungan antarsatu Negara dengan Negara yang lain. Identitas membentuk kepentingan, yang terkonstruksi melalui "relasi" atau hubungan. Dari situlah Wendt, kemudian memasukan ide tentang institusi internasional yang merupakan gabungan relasi antarnegara yang membentuk identitas (Cynthia Weber, 2001). Berada dalam sebuah institusi membuat identitas Negara dan kepentingan yang terbentuk setelahnya menjadi lebih stabil. Institusi merupakan badan kognitif yang menyatu dengan Negara itu

sendiri. Institusi terbentuk dari persamaan identitas aktor-aktor yang saling berinteraksi.

Konsep kedua yang penulis gunakan untuk menganalisa hubungan kerja sama antara pemerintah Thailand dan UNICEF adalah konsep *Integrasi* (Mas'ood, 1990). Ada beberapa asumsi yang mendasari terbentuknya konsep ini. Pertama, permusuhan antarmanusia akan berakhir jika mereka memiliki persamaan, karena perang terjadi karena adanya perbedaan, konflik kepentingan, ketakutan dan kecemburuan. Dengan memiliki satu kesamaan maka dibentuklah integrasi agar memiliki tujuan yang sama dan dapat saling bahu-membahu guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kedua, frekuensi interaksi yang tinggi antaraktor di antara banyak unit akan menimbulkan *cross-pressure*, *cross-pressure* ini merupakan penghalang timbulnya konflik karena *pressure* ini menghalangi aktor-aktor yang kemungkinan sedang menghadapi perang dingin untuk saling berhadapan.

Asumsi ketiga, didasarkan pada kondisi di mana suatu sistem (sub-sistem) yang terintegrasi akan menyerupai Negara-bangsa, jika ada aktor yang sedang mengalami masalah maka institusi akan

bertindak menyerupai “pemerintah” yang akan membantu mengelola permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya badan yang mengelola, maka akan lebih mudah suatu permasalahan diatasi. Asumsi keempat, menyatakan bahwa pihak-pihak yang membangun kerja sama terutama dalam isu-isu non ideologis dan non sentral lebih mungkin dalam membangun kerja sama yang baik yang lama kelamaan mampu menangani masalah di kemudian hari.

Konsep integrasi sendiri memiliki dua pendekatan yakni, institusional dan behavioral. Dalam tataran institusional, integrasi dipandang sebagai pembentukan institusi politik. Sedangkan dalam tataran behavioral, dunia di anggap bergerak perlahan membentuk suatu komunitas internasional. Perkembangan transportasi, komunikasi, dan pariwisata telah menghilangkan sekat antar Negara atau institusi internasional. Menurut Ernst Haas, integrasi berarti:

“...proses di mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memudahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat yang baru yang lembaga-lembaganya memiliki

atau menuntut yurisdiksi atas Negara-negara nasional yang ada sebelumnya....” (Mas’oed: 1990).

Konsep ketiga yang akan digunakan penulis adalah konsep organisasi internasional. Organisasi internasional berarti sebuah institusi yang dibentuk oleh aktor seperti Negara ataupun non Negara yang digunakan sebagai wadah untuk menampung dan menjembatani kepentingan anggotanya. Teuku May Rudy (2005) berpendapat bahwa organisasi internasional merupakan bagian kerja sama lintas Negara yang didasarkan pada struktur yang jelas dan lengkap yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut Harold K Jacobson, fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Informasi

Organisasi internasional memiliki fungsi untuk mengumpulkan data kemudian melakukan analisis, setelah dianalisa data-data tersebut kemudian disebarluaskan agar diketahui Negara-negara anggota dan masyarakat luas. Organisasi internasional di sini juga bertugas untuk menjabarkan sudut pandanginya terkait dengan isu yang dianalisa.

2. Fungsi Normatif

Fungsi normative berkaitan erat dengan pembentukan aturan dan norma yang disepakati melalui deklarasi dan pernyataan-pernyataan yang diakui oleh anggota.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk meratifikasi deklarasi yang telah disepakati oleh para anggota.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait penjaminan aktivitas-aktivitas Negara agar tidak melanggar norma-norma internasional

5. Fungsi Operasional

Fungsi ini terkait dengan penggunaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi internasional pada penanganan masalah—masalah yang telah disepakati untuk ditangani oleh Organisasi Internasional tersebut.

Dalam tesis yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Oslo *Ornella Barros* yang berjudul *Child Prostitution in Thailand* (Barros: 2014) dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan ketidakefektifan

pemerintah Thailand dalam mem-berantas *Child Prostitution*. Barros menganalisa ketidakefektifan ini menggunakan perspektif *legal instrument* baik dari level internasional, regional, dan nasional Thailand.

1. Prostitusi anak di Thailand secara hukum ilegal namun belum ada peraturan yang jelas tentang sanksi apa yang diberikan pada tempat-tempat hiburan yang secara terbuka menyediakan pelayanan seks anak terhadap para pelanggannya.
2. Dalam hal perlindungan anak, Thailand memiliki UU *Child Protection Act* tahun 2003 yang salah satu isinya adalah pembentukan komisi perlindungan anak *National Child Protection Committee*, yang bermasalah dari implementasi UU ini adalah tidak adanya pemerataan pembentukan komite perlindungan anak di seluruh daerah di Thailand. Akhirnya, tidak semua kasus prostitusi anak dapat tertangani dengan baik.
3. Faktor lain yang melemahkan perlindungan terhadap anak di Thailand adalah, lemahnya *pressure* dari institusi di luar Thailand (ASEAN).

Lemahnya tekanan dari ASEAN bagi Thailand untuk menuntaskan isu prostitusi anak dilatarbelakangi oleh prinsip *Non-Interference Policy* yang dimiliki ASEAN sehingga Negara-negara anggota memiliki keterbatasan dalam mendesak pemerintah Thailand agar lebih memfokuskan perhatian bagi penuntasan kasus prostitusi anak di Negara tersebut

Dari tesis Barros dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan perundangan-undangan di Thailand menjadi salah satu faktor utama lemahnya perlindungan terhadap anak di Thailand disamping tekanan eksternal yang terbatas juga mempengaruhi keefektifan pemerintah Thailand dalam menuntaskan isu prostitusi anak di Negara tersebut.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh *Heather Montgomery* yang berjudul *Buying Innocence: Child Sex Tourist in Thailand* (Montgomery: 2008) menerangkan bahwa pemerintah Thailand tidak secara spesifik melarang pekerja seks anak, para turis diperbolehkan untuk menikmati semua bentuk media hiburan yang disediakan di Thailand, secara tidak langsung ini juga termasuk menikmati akses

perdagangan seksual dari anak di bawah 18 tahun. Selanjutnya dalam artikel jurnal Montgomery ini dijelaskan bahwa sebagian besar anak-anak tidak merasa bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan dengan turis lokal maupun internasional merupakan sebuah tindakan *abusive*. Anak-anak ini beranggapan bahwa para pelanggan mereka telah menjadi seperti teman-teman mereka.

Para pelanggan membayar pelayanan seks yang dilakukan anak-anak ini dengan memberikan uang baik langsung pada mereka atau pun pada orang tua mereka saat mereka membutuhkan. Sebagian pelanggan juga membayarkan uang sekolah bagi anak-anak ini sebagai bentuk bayaran atas pelayanan seksual yang diberikan. Anak-anak korban eksploitasi seksual ini tidak betul-betul menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, mereka justru beranggapan bahwa para "klien" adalah teman yang baik karena bersedia memenuhi kebutuhan mereka secara finansial.

Turis yang berdatangan dari luar Thailand dikategorikan dalam dua bagian yakni turis yang memang datang khusus untuk menikmati fasilitas seksual dari anak-anak dan turis yang datang dan menikmati pelayanan seksual

hanya apabila tersedia (jadi tidak murni menargetkan pemenuhan kebutuhan seks oleh anak-anak). Kedua kelompok sama-sama sepakat bahwa ketertarikan pada anak-anak baik perempuan maupun laki-laki di Thailand salah satunya berasal dari karakteristik wajah dan postur tubuh anak-anak Thailand yang cenderung mungil dan *innocent*. Turis-turis ini juga berpendapat bahwa seks yang ditawarkan oleh remaja dan anak-anak di bawah 18 tahun cenderung aman dari ancaman penyakit menular seksual misalnya HIV AIDS juga turis turis asing yang umumnya berasal dari Amerika dan Eropa ini juga cenderung mencari perempuan atau laki-laki yang masih perawan (belum pernah berhubungan seksual sebelumnya) (Montgomery: 2008).

Dilematis memang jika meninjau ulang fenomena *sexual tourism* yang mewabah di Thailand, dalam kaca mata masyarakat internasional apa yang terjadi di Thailand merupakan pelanggaran HAM yang mengorbankan anak-anak, namun di sisi lain anak-anak yang nyatanya menjadi korban tidak merasa dirugikan malah cenderung berfikir bahwa mereka telah diuntungkan dalam aspek finansial. Hal yang sama juga dirasakan

pemerintah Thailand yang cukup mendapatkan keuntungan dari banyaknya kunjungan turis manca Negara di Thailand setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

Thailand merupakan negara yang dikenal dengan sebutan *Child sex tourism*, karena tingginya angka eksploitasi seks terhadap anak-anak sebagai pekerja prostitusi. Hingga tahun 2015, tercatat ada 800 ribu lebih anak di bawah usia 16 tahun yang sedang terlibat kasus prostitusi sejak tahun 2004. Tingginya angka prostitusi anak tersebut berkaitan dengan industri pariwisata Thailand (Lisa, 2015). Prostitusi anak di Thailand memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Sektor pariwisata seks di Thailand telah menyumbang sekitar 60% untuk pendapatan nasional dalam sektor pariwisata Thailand. Maraknya prostitusi anak di Thailand ini sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan (Podhisita et al, 1994).

UNICEF sebagai salah satu lembaga di bawah naungan PBB, berperan untuk membantu serta mengawasi aktivitas Negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan domestik yang memiliki dampak global terhadap dunia internasional dengan cara bekerjasama. Sudah

menjadi norma internasional bahwa setiap negara wajib untuk melindungi hak-hak anak terlepas dari apa kewarganegaraan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, UNICEF sebagai *Inter-Governmental Organization* bertanggung jawab untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam menangani kasus prostitusi anak di Thailand.

UNICEF telah bekerja selama 70 tahun di 190 negara dan wilayah. UNICEF juga percaya bahwa semua anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang dan memenuhi potensi mereka untuk kepentingan dunia yang lebih baik (Podhisita et al, 1994). UNICEF telah memberikan bantuan kepada Thailand sejak tahun 1948, dimana pada saat itu UNICEF fokus kepada program kesehatan dan gizi anak di Thailand dengan menyalurkan bantuan air minum bersih dan sanitasi di daerah pedesaan. Sejak itu, situasi anak-anak di Thailand telah berubah secara dramatis dan program UNICEF juga ikut berkembang dan meluas (UNICEF. 2018; *Our History*).

UNICEF Thailand bekerja untuk memastikan hak semua anak di Thailand, terlepas dari kewarganegaraan,- jenis kelamin, agama atau etnis mereka untuk

bertahan, berkembang, perlindungan dan juga partisipasi. Hak-hak dasar ini kemudian diabadikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Thailand pada tahun 1992, dan pada artikel 34 konvensi tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi. Untuk memastikan bahwa hal tersebut terpenuhi, UNICEF bekerja sama dengan pemerintahan Thailand dalam memenuhi pendanaan program untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan mendukung pemimpin politik untuk kebijakan dan praktik yang menghormati hak anak-anak. Adapun program-program UNICEF di Thailand tersebut adalah (UNICEF, 2018; *UNICEF Thailand*):

- a) *Child Protection*
- b) *Education*
- c) *HIV/AIDS*
- d) *Social Policy and Advocacy*
- e) *Emergencies*

Dengan maraknya kasus prostitusi anak yang terjadi di Thailand, peran UNICEF menjadi sangat penting dalam menangani kasus tersebut. UNICEF bekerja berdasarkan panduan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian inti hak asasi manusia, khususnya Konvensi tentang Hak-hak Anak. UNICEF juga bekerja untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi dan merawat anak-anak yang menjadi korban prostitusi, termasuk dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan informasi terkait HIV/AIDS (UNICEF, 2018: *Not for Sale*).

Melalui salah satu program UNICEF di Thailand yaitu *Child Protection*, UNICEF juga berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus prostitusi anak di Thailand. Program *Child Protection* ini juga ditujukan untuk membantu anak-anak korban prostitusi yang rentan terhadap kekerasan. Jika tidak diberi perlindungan, anak-anak ini akan menghadapi risiko dari berbagai ancaman, termasuk luka parah dan kematian, perkembangan fisik dan mental yang buruk, serta HIV/AIDS. Program *Child Protection* ini berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah, membantu, serta menangani masalah prostitusi anak di Thailand (UNICEF, 2018; *Violence Against Children*).

UNICEF mendukung Universitas Mahidol di Thailand untuk mengembangkan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) yang telah dipasang di 135. Kecamatan (Tambon) di Thailand Selatan, Tengah, dan Timur Laut Sistem ini berisi informasi setiap anak di setiap kecamatan dan mengidentifikasi anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan, pengabaian dan eksploitasi seksual. Sejauh ini, informasi hampir 150.000 anak telah tercatat di sistem. Tidak hanya itu, UNICEF juga telah memberikan pelatihan kepada petugas kecamatan dan provinsi termasuk pekerja sosial tentang bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak di masyarakat dan untuk merespons dengan tepat kapan anak berisiko menjadi atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Di bawah kepemimpinan pemerintah Thailand, sistem Perlindungan dan Perlindungan Anak ini diperluas ke semua kecamatan di Thailand untuk mencegah dan menangani kasus eksploitasi, pengabaian, kekerasan dan pelecehan (UNICEF, 2018; *Violance Against Children*).

Dalam perspektif konstruktivisme, peran organisasi internasional menjadi penting

karena merupakan gabungan dari beberapa negara yang saling berintegrasi, sama-sama merasa memiliki identitas dan berpedoman pada norma-norma yang sama. Kehadiran UNICEF di Thailand adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap norma bersama yang telah menjadi identitas dari negara-negara anggota. Lebih lanjut, paradigma konstruktivisme menekankan bahwa sistem internasional mampu mempengaruhi kepentingan atau *interest* suatu Negara (Hurd: 2008). UNICEF sebagai salah satu bagian dari sistem internasional dipercaya juga dapat mempengaruhi kepentingan pemerintah Thailand dalam komitmennya memberantas eksploitasi seksual pada anak-anak di Negara tersebut.

KESIMPULAN

Kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Thailand adalah bentuk kepeduliann UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani tindakan pelanggaran HAM di Thailand yakni prostitusi anak (*child prostitution*). Kasus prostitusi anak di Thailand sudah bukan lagi fenomena baru, kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand bagi masyarakat pedesaan yang kurang berpendidikan dan kurang berpengalaman membuat

orang tua terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan mereka ke dalam prostitusi. Oleh karena itu, apabila ada seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merantau ke luar kota untuk menjadi pekerja seks, sudah menjadi hal yang wajar dan bisa dimaklumi oleh masyarakat sekitar.

Dengan keadaan perekonomian yang miskin di Thailand membuat Thailand menjadi salah satu pusat *Child Sex Tourism* di ASEAN. Maraknya kasus prostitusi anak yang dihadapi Thailand membuat UNICEF turut bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani dan mengawasi isu-isu tentang anak melalui program-program yang ada seperti salah satunya adalah *Child Protection*.

DAFTAR

PUSTAKA Buku

- Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3S
- Rudy, 2005, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung : Refika Aditama
- Weber, 2001, *International Relations Theory*, New York : Routledge

Website

- Boonchalaksi Wathinee dan Philip Guest, (1955), *Prostitution in Thailand* . Salaya: Mahidol University dalam PSSAT, (2017), *Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa*, [http:// pssat. ugm.ac.id /id /2017/ 08/ 24/ menelusuri -wisata-prostitusi -di- thailand-dari-masa-ke-m asa/](http://pssat.ugm.ac.id/id/2017/08/24/menelusuri-wisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-ke-masa/), Diakses pada 18 Januari 2018
- DaGrossa Pamela S, (1989), "Kamphaeng Din: A Study of Prostitution in the All- Thai Brothels of Chiang Mai City", *Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 4, No. 2, pp. 1-7 dalam PSSAT, (2017), *Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa*, [http:// pssat.ugm.ac.id /id/2017/ 08/24/ menelusuri-wisata-prostitusi -di-thailand-dari- masa-ke-masa/](http://pssat.ugm.ac.id/id/2017/08/24/menelusuri-wisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-ke-masa/), Diakses pada 18 Januari 2018
- Gugić Zrinka, (2014), *Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism In Thailand: Reactions of the EU*, Osijek:University of Osijek dalam PSSAT, (2017), *Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa*. [http:// pssat.ugm.ac.id /](http://pssat.ugm.ac.id/)

- id/ 2017/08 /24/ menelusuri-wisata -prostitusi- di-thailand -dari- masa-ke - masa/, Diakses pada 18 Januari 2018
- Lisa, (2015), *5 Negara Ini Jadi Surganya Pstotitusi Anak*, <http://palingseru.com/65828/5-negara-ini-jadi-surganya-prostitusi-anak>, Diakses pada 18 Januari 2018
- Podhisita Chai, et. Al, (1994), "Socio-Cultural Context of Commercial Sex Worker in Thailand: An Analysis of Their Family, Employer, and Client Relations", *Health Transition Review*, Vol. 4, pp. 297-320 dalam PSSAT, (2017), *Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa*, <http://pssat.ugm.ac.id/id/2017/08/24/menelusuri-wisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-ke-masa/>, Diakses pada 18 Januari 2018
- UNICEF (2018), *Not For Sale: Protecting Children Exploited for Sex in Thailand*, <https://www.unicef.org/uk/sale-protecting-children-exploited-sex-industry/>, Diakses pada 22 Januari 2018
- UNICEF (2018), *Our History*, http://www.unicef.org/thailand/overview_366.html, Diakses pada 22 Januari 2018
- UNICEF (2018), *UNICEF Thailand*, http://www.unicef.org/thailand/overview_2418.html, Diakses pada 22 Januari 2018
- UNICEF (2018), *Violance Against Children*, https://www.unicef.org/thailand/protection_22199.html, Diakses pada 22 Januari 2018
- UNICEF (2018), *What We Do*, <https://www.unicef.org/what-we-do>, Diakses pada 18 Januari 2016